



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah adalah badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pendapatan daerah, mengoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- c. penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dibidang pendapatan daerah;
- d. pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. penetapan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut;
- f. pengintensifikasian dan pengekstensifikasian pendapatan daerah;
- g. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang pendapatan daerah; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 3. Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.
 - d. Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pendapatan Transfer; dan
 3. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perencanaan, pengembangan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pendapatan daerah; dan
- f. penyelenggaraan kesekretariatan badan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan urusan tata usaha badan, pengelolaan urusan program, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan.
- b. program pendapatan daerah serta perencanaan anggaran;
- c. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;

- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- f. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
 - g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;

- i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- j. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- k. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
 - g. melakukan pembinaan bendaharawan;
 - h. melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;
 - i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
 - j. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - k. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah;

- l. mengelola organisasi dan tata laksana;
- m. melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
- n. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga Bidang Pajak Daerah

Pasal 13

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan teknis administrasi pemungutan dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
- b. perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis Rencana Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c. perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis Rencana Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) kecuali Pajak Rokok diatur oleh Pemerintah Pusat;
- d. perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis dalam Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah;
- e. penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Pemungutan dan Pelunasan Tunggakan Pajak Daerah serta tata cara administrasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pembinaan terhadap Kegiatan Merealisasikan Target Penerimaan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi, Lembaga, dan Departemen terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- h. penyiapan Pertimbangan dan Rekomendasi kepada Kepala Badan berkenaan dengan Sengketa dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Pajak Daerah yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pajak Daerah terdiri atas:

1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
3. Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mempunyai tugas penyelenggaraan teknis administrasi, koordinasi dan operasional pemungutan/penagihan PKB dan BBN-KB.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang PKB dan BBN-KB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang PKB dan BBN-KB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang PKB dan BBN-KB baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang PKB dan BBN-KB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melakukan pemetaan dan inventarisasi subjek dan objek PKB dan BBN-KB;
 - g. melakukan penyiapan produk hukum pelaksanaan pungutan terkait penyesuaian tarif PKB dan BBN-KB sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan yang berlaku;
 - h. melakukan koordinasi dan membangun kerjasama dengan lini internal terkait kegiatan intensifikasi PKB dan BBN-KB dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - i. merumuskan bahan kebijakan dalam rangka penetapan target PKB dan BBN-KB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi potensi yang terukur;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB;
 - k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dalam rangka mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor SAMSAT;

- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan teknis operasional pungutan PKB dan BBN-KB;
- m. melakukan penyiapan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang PKB dan BBN-KB;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah.

Paragraf 2

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas administrasi, koordinasi dan operasional pemungutan/penagihan sebagai berikut:
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - b. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - c. Pajak Rokok.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melakukan pendataan, pemetaan dan inventasi subjek dan objek pajak PBB-KB dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok;

- g. melakukan pengkajian dan penyesuaian terhadap tarif serta potensi PBB-KB dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan yang berlaku;
- h. menetapkan target PBB-KB dan PAP sesuai dengan kondisi objektif daerah, untuk Pajak Rokok penetapan target disesuaikan dengan keputusan Pemerintah Pusat;
- i. melakukan pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan penyelia Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah menjadi WAPU (Wajib Pungut) serta badan usaha lainnya dengan kegiatan usaha yang sama termasuk para pengguna/pemakai BBM dalam rangka menggali potensi pendapatan melalui “Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB-KB”;
- j. melaksanakan kunjungan ke perusahaan/badan usaha lainnya pengguna BBM dalam rangka verifikasi dan pengendalian pemakaian Bahan Bakar Minyak serta optimalisasi PBB-KB;
- k. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok melalui koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam rangka tertib administrasi pungutan secara berkala terhadap penyedia BBM (WAPU) dan pengguna/pemakai BBM dengan pengguna Air Permukaan;
- l. melakukan penyiapan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah.

Paragraf 3

Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah mempunyai tugas administrasi, koordinasi dan operasional teknis penyelesaian tunggakan dan sengketa pajak daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melakukan kegiatan Validasi dan Verifikasi Data tunggakan Pajak Daerah sebagai bahan perhitungan Piutang Pajak Daerah;
- g. melakukan penyusunan tata administrasi dan prosedur penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;
- h. melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap realisasi penyelesaian tunggakan Pajak Daerah;
- i. membuat pertimbangan teknis atas kebijakan pemberian keringanan Pajak Daerah;
- j. membuat pertimbangan dan penyelesaian sengketa Pajak Daerah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah;
- l. melakukan penyiapan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan
Pendapatan Daerah Lainnya

Pasal 19

Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan tugas Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Transfer;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. pengoordinasian upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- e. pengoordinasian pengkajian sumber-sumber penerimaan Retribusi Daerah;
- f. pengoordinasian pengkajian sumber-sumber penerimaan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer;
- g. pengoordinasian pengkajian sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi, lembaga/departemen terkait di Bidang Retribusi Daerah, Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah;
- i. pembinaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 21

Bidang Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri atas:

1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
2. Sub Bidang Pendapatan Transfer; dan
3. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Retribusi Daerah

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas Penyelenggaraan Pengelolaan Retribusi Daerah, koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dalam rangka Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Retribusi Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan Kegiatan Program Kerja Per Tahun Anggaran Sub Bidang Retribusi Daerah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para lingkup Sub Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkup Sub Bidang Retribusi Daerah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Sub Bidang Retribusi Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Retribusi Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan pengelolaan Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan instensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah;
- h. melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan wajib Retribusi Daerah;
- i. melakukan pengkajian sumber-sumber retribusi daerah dan penyesuaian subjek dan tarif retribusi daerah bersama-sama instansi teknis terkait sesuai dengan perkembangan keadaan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi Retribusi Daerah dengan Instansi terkait;
- l. melakukan pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Retribusi Daerah baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendaptan Daerah Lainnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendapatan Transfer

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pendapatan Transfer mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi, rekonsiliasi, koordinasi dan konsultasi pendapatan transfer.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bidang Pendapatan Transfer berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Transfer sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Transfer baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Transfer dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Transfer berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. merencanakan dan mengoordinasikan target penerimaan dana transfer dari pusat berdasarkan perkiraan potensi dan kebutuhan daerah bersama instansi terkait;
- g. melaksanakan Administrasi Penerimaan/Penyaluran Dana Transfer Pusat;
- h. melaksanakan rekonsiliasi, koordinasi dan konsultasi dengan departemen/instansi terkait dalam rangka penyaluran dana transfer pusat;
- i. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dana transfer pusat secara berkala;
- j. melakukan koordinasi, Konsultasi, Seminar, Sosialisasi dan Rekonsiliasi dalam rangka Intensifikasi Pemungutan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA);
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan/Staf.
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pendapatan Transfer;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan sebagai Bahan Masukan untuk Kebijakan Selanjutnya;
- n. melakukan pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendapatan Transfer;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan Transfer baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan dan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkup Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan administrasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD dan penerimaan lain - lain pendapatan daerah;
- g. melaksanakan pengkajian sumber-sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD dan penerimaan Lain - lain pendapatan daerah;
- h. melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan penerimaan lain - lain pendapatan daerah;
- i. melakukan pelayanan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sub bidang pendapatan daerah lainnya;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 26

- (1) Penamaan Jabatan Fungsional Umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pendapatan Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Februari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Februari 2018

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TANGGAL 19 FEBRUARI 2018**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (TIPE C)



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN